

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam perubahan serta pembaruan Undang-undang yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat ketentuan-ketentuan yang terasa memberatkan pekerja/buruh tetapi juga terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pekerja atau buruh yang terikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan mengenai berakhirnya perjanjian kerja.

Pada perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu pekerjaan atau selesainya pekerjaan maka pekerja atau buruh yang terikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) mendapatkan Uang Kompensasi yang wajib diberikan oleh perusahaan apabila PKWT telah selesai sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Pasal 16, jika perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut dilakukan perpanjangan maka Uang Kompensasi wajib diberikan sebelum perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dilakukan, untuk perusahaan yang berada dalam usaha kecil atau mikro juga wajib memberikan Uang Kompensasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dicantumkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

B. Saran

Meskipun peraturan mengenai uang kompensasi bagi pekerja PKWT telah jelas diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, dan Pasal 61A, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak perusahaan belum sepenuhnya mematuhi kewajiban ini, sehingga merugikan hak-hak pekerja kontrak. Untuk mengatasi masalah ini, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan serikat pekerja sangat diperlukan guna memastikan perusahaan melaksanakan kewajiban pembayaran uang kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak pekerja PKWT dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pekerja jika hak mereka tidak dipenuhi, disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT dapat ditingkatkan dan hak-hak mereka atas uang kompensasi dapat terjamin.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Terhadap pelaksanaan PKWT yang telah diatur oleh undangundang, diharapkan pemerintah memberikan pengertian yang jelas mengenai jenis-jenis pekerjaan yang boleh menggunakan PKWT, agar pengusaha tidak bisa menjadikannya sebagai alasan dalam penerimaan pekerjanya.

2. Pemerintah agar menjalankan fungsinya sebagai pengawas ketenagakerjaan dengan baik, tanpa menunggu laporan dari pihak lain. Karena tanpa fungsi pengawasan yang semestinya dari pemerintah, penegakan atau penerapan yang sesuai peraturan Perundang-undangan tidak akan tercapai.